Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 5, Nomor 7, October 2026, P. 58-70
e-ISSN: 2986-7002
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23887256

Edukasi Hukum Tentang Netralitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Legal Education on the Neutrality of Village Apparatus in the Organization of General Elections and Regional Head Elections

Nuryadin[1], Suci Mulyati[2]
[1] Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima- NTB- Indonesia
[2] STIS Al-Ittihad Bima, Kota Bima- NTB- Indonesia
[*]Email korespondesi: bimayadin510@gmail.com

ABSTRAK

Netralitas aparatur desa merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Aparatur desa memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat karena berhubungan langsung dengan warga serta memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Kedudukan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila aparatur desa menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas pemerintahan, maupun pengaruh sosialnya untuk mendukung atau menguntungkan peserta pemilihan tertentu. Kurangnya pemahaman mengenai batasan hukum terkait netralitas aparatur desa dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa mengenai prinsip netralitas, larangan keterlibatan dalam politik praktis, bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi edukasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, mampu memahami batas kewenangan dan tanggung jawab jabatannya, serta menjalankan tugas pemerintahan secara profesional tanpa memihak kepada kepentingan politik peserta pemilihan.
Kata kunci: *edukasi hukum; netralitas aparatur desa; pemilihan umum; pemilihan kepala daerah; demokrasi.*

ABSTRACT

The neutrality of village officials is an important principle in ensuring democratic, fair, and accountable general elections and regional head elections. Village officials hold strategic positions in society because they interact directly with residents and exercise responsibilities in local governance and public services. Such positions may create legal concerns when official authority, government facilities, or social influence are used to support or benefit particular election participants. A lack of understanding regarding the legal boundaries of neutrality may increase the risk of violations of democratic principles and applicable legislation. This community service program aims to improve village officials' legal understanding of neutrality principles, restrictions on involvement in practical politics, forms of neutrality violations, and their potential legal consequences in general and regional head elections. The program employs an educational and participatory approach through legal presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and participant knowledge assessments. The educational materials are based on legislation governing general elections, regional head elections, and village administration.
Keywords: *legal education; village officials' neutrality; general elections; regional head elections; democracy.*

Article Info:
Received date: 10 October 2026 Revised date: 25 October 2026 Accepted date: 30 October 2026

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan

kehendak politiknya. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan hak politik warga negara dalam sistem pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga mampu menghasilkan proses demokrasi yang memiliki legitimasi serta mencerminkan kehendak masyarakat secara bebas tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun [1].

Dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, pemerintahan desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedekatan aparatur desa dengan masyarakat menyebabkan mereka memiliki pengaruh sosial dan administratif yang cukup besar dalam kehidupan warga. Kondisi tersebut menjadikan aparatur desa sebagai salah satu unsur yang perlu mendapatkan perhatian dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya ketika berlangsung pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Aparatur desa dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara profesional, tidak diskriminatif, serta tidak menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk memengaruhi pilihan politik Masyarakat [2].

Netralitas aparatur desa pada dasarnya merupakan prinsip yang menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak digunakan sebagai instrumen untuk kepentingan politik praktis. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan kewajiban aparatur desa untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik, latar belakang, maupun afiliasi politik warga. Dalam konteks negara hukum, netralitas bukan sekadar tuntutan etika pemerintahan, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa dan perangkat desa harus memahami bahwa jabatan yang dimiliki merupakan amanah publik yang penggunaannya dibatasi oleh hukum, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada peserta pemilihan tertentu [3].

Pengaturan mengenai larangan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 29 huruf g dan huruf j Undang-Undang Desa mengatur larangan bagi kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik serta ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Ketentuan mengenai larangan tersebut juga diberlakukan terhadap perangkat desa melalui Pasal 51 Undang-Undang Desa. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan netralitas aparatur pemerintahan desa sebagai bagian penting dalam menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik tertentu [4].

Selain diatur dalam Undang-Undang Desa, larangan yang berkaitan dengan keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan politik praktis juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa dalam kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (2). Selanjutnya, Pasal 282 mengatur larangan bagi kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan

[1] Riyanti, R., & Firmanto, F. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 3946-3953.
[2] Moeljanto, S. E., KP, M., Retno Mawarini, S., SH, M., & Mashari, S. H. (2026). *Dekonstruksi Demokrasi Lokal: Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Penerbit Lawwana.
[3] Suseno, S., Sutarni, N., & Saputri, A. M. W. (2026). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN APARATUR DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *13*(5), 1231-1240.
[4] Sari, D. J. S., Aprizon Putra, D., & Albuhari, A. (2025). *Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).

salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa netralitas aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan larangan menjadi bagian dari kegiatan kampanye, tetapi juga mencakup larangan menyalahgunakan kewenangan pemerintahan untuk memengaruhi kompetisi politik. Dengan demikian, aparatur desa harus menjaga pemisahan yang jelas antara pelaksanaan tugas pemerintahan dengan kepentingan politik peserta pemilihan [5].

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, prinsip netralitas juga memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta memperhatikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta kepala desa atau sebutan lainnya untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Penguatan terhadap konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan tersebut juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 188 mengenai ancaman pidana bagi pejabat yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya pemahaman aparatur desa terhadap larangan dan konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah [6].

Meskipun kerangka hukum mengenai netralitas aparatur desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, persoalan netralitas masih menjadi tantangan dalam praktik penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pelanggaran adalah keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai batasan antara hak politik sebagai warga negara dan kewajiban menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Aparatur desa tetap memiliki hak konstitusional untuk menentukan pilihan politik secara pribadi melalui pemberian suara dalam pemilihan. Namun, hak tersebut harus dibedakan dari tindakan menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas pemerintahan, atau pengaruh kedinasan untuk mendukung peserta pemilihan tertentu. Ketidakmampuan membedakan kedua aspek tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menjalankan tugas pemerintahan, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum [7].

Bentuk-bentuk persoalan netralitas aparatur desa dapat muncul melalui berbagai tindakan, seperti menghadiri kegiatan kampanye dengan menunjukkan dukungan kepada peserta pemilihan, mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan memanfaatkan kedudukan jabatan, menggunakan fasilitas atau sumber daya pemerintahan desa untuk kepentingan kampanye, serta melakukan tindakan administratif yang berpotensi menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan tertentu. Perkembangan media sosial juga menimbulkan tantangan tersendiri karena aktivitas aparatur desa di ruang digital dapat menjadi sarana untuk menunjukkan keberpihakan politik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai netralitas perlu mencakup tindakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk penggunaan media komunikasi dan fasilitas pemerintahan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik [8].

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan prinsip netralitas tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Diperlukan pula langkah preventif melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi aparatur desa. Edukasi hukum menjadi salah satu sarana penting untuk menjelaskan substansi ketentuan hukum, memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan jabatan, serta membangun

[5] Barri, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum: Juridical review of practical political bans for village governments in elections. *Jurnal Media Hukum*, *11*(1), 1-10.
[6] Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[7] Nasir, M., & Utami, S. A. (2025). Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, *3*(1), 29-36.
[8] Salsabilah, S. (2025). *PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024)* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

kesadaran bahwa netralitas merupakan bagian dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui edukasi hukum, aparatur desa diharapkan tidak hanya mengetahui adanya larangan, tetapi juga memahami alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari pengaturan netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan [9].

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang ilmu hukum, pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum serta pembentukan perilaku masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan edukasi mengenai netralitas aparatur desa merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui kegiatan tersebut, perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam menjembatani pemahaman antara norma hukum yang bersifat tertulis dengan kebutuhan penerapannya dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa [10].

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi hukum tentang netralitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada aparatur desa mengenai dasar hukum netralitas, bentuk-bentuk tindakan yang dilarang, batas penggunaan kewenangan pemerintahan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum aparatur desa, mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu, serta memperkuat partisipasi aparatur desa dalam menjaga kualitas demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

METODE

1. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk dilaksanakan di lingkungan pemerintahan desa dengan sasaran utama kepala desa, perangkat desa, dan unsur kelembagaan desa yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemilihan aparatur desa sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan lokal serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kedudukan tersebut menuntut adanya pemahaman yang memadai mengenai batas kewenangan, tanggung jawab jabatan, dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan kegiatan direncanakan bertempat di Doro-o'o/kecamatan Langgudu/kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat], dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Peserta kegiatan terdiri atas [kepala desa/perangkat desa/BPD/unsur masyarakat] yang diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian edukasi hukum. Penentuan sasaran kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi materi terhadap tugas dan fungsi aparatur desa serta kebutuhan peningkatan kesadaran hukum dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan.

2. Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu pendekatan yang menggabungkan penyampaian materi hukum secara sistematis dengan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan

[9] Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Mimbar Hukum*, *29*(3), 445-460.
[10] Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., ... & Yuli Santri Isma, S. (2025). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.

netralitas aparatur desa. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan normatif, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

3. Materi Edukasi

Materi edukasi disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur mengenai perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital. Pokok materi meliputi:

1. Pengertian, prinsip, dan ruang lingkup hak cipta lagu dan musik.
2. Hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Bentuk pemanfaatan lagu melalui media sosial.
4. Perbedaan pengunduhan, penggandaan, distribusi, pengumuman, dan penggunaan lagu untuk tujuan komersial.
5. Prinsip perizinan dan pembayaran royalti.
6. Bentuk perlindungan hukum serta konsekuensi pelanggaran hak cipta.
7. Langkah pencegahan pelanggaran melalui penggunaan karya berlisensi dan sumber musik yang sah**.**

4. Teknik Analisis Evaluasi

Data evaluasi dianalisis secara deskriptif. Apabila instrumen pretest dan posttest digunakan, hasilnya dibandingkan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah edukasi. Apabila kegiatan hanya menggunakan diskusi dan tanya jawab, hasil evaluasi disajikan berdasarkan rangkuman tanggapan, pertanyaan, dan pemahaman yang teridentifikasi selama kegiatan. Data hasil evaluasi disajikan dalam bentuk uraian dan, apabila tersedia, tabel yang menunjukkan jumlah peserta, skor penilaian, atau persentase perubahan pemahaman. Penyajian hasil didasarkan pada data aktual yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Edukasi Hukum tentang Netralitas Aparatur Desa

Edukasi hukum mengenai netralitas aparatur desa merupakan salah satu upaya preventif dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas. Dalam sistem demokrasi, aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai netralitas menjadi kebutuhan penting agar aparatur desa mampu membedakan antara pelaksanaan tugas pemerintahan dengan aktivitas politik pribadi [11].

Netralitas aparatur desa tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap larangan kampanye, tetapi juga berkaitan dengan prinsip profesionalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur desa harus mampu memberikan pelayanan secara setara kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada warga yang memiliki perbedaan pilihan politik. Apabila aparatur desa menunjukkan keberpihakan dengan menggunakan jabatan atau kewenangannya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengganggu kualitas pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, edukasi

[11] Putra, B. S. A., Azhar, A., Sari, F. P., Syaputra, D., & Syahfitri, T. (2025). Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 29-37.

hukum perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah publik yang harus dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan [12].

Kegiatan edukasi hukum juga memiliki fungsi untuk memperkecil kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan perundang-undangan telah memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang bagi kepala desa maupun perangkat desa. Namun, keberadaan norma hukum tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh aparatur memahami substansi dan konsekuensi dari setiap larangan tersebut. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, ketentuan yang sebelumnya hanya dipahami sebagai aturan tertulis dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami serta dikaitkan dengan contoh persoalan yang mungkin ditemukan dalam kehidupan pemerintahan desa [13].

B. Pengaturan Hukum mengenai Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pengaturan hukum mengenai netralitas aparatur desa memiliki landasan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban kepala desa serta perangkat desa. Dalam menjalankan kewenangannya, kepala desa tidak diperkenankan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum [14].

Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan bagi kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik. Selanjutnya, Pasal 29 huruf j mengatur larangan bagi kepala desa untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa harus menjaga jarak dari aktivitas kampanye yang dapat menimbulkan keberpihakan terhadap peserta pemilihan. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Desa yang memuat larangan bagi perangkat desa, termasuk larangan menjadi pengurus partai politik dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah [15].

Larangan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami oleh setiap aparatur desa. Pasal 30 Undang-Undang Desa mengatur sanksi administratif terhadap kepala desa yang melanggar larangan dalam Pasal 29, berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Sementara itu, Pasal 52 mengatur mekanisme sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban menjaga netralitas tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki konsekuensi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan [16].

Selain Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan pengaturan yang relevan. Pasal 280 ayat (2) memasukkan kepala desa dan perangkat desa sebagai pihak yang tidak boleh diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye oleh pelaksana dan/atau tim kampanye. Selanjutnya, Pasal 282 memberikan larangan kepada kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Ketentuan ini memiliki arti penting karena mencegah penggunaan kewenangan pemerintahan desa sebagai sarana untuk memengaruhi

[12] Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2026). IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024. *Jurnal Diskresi*, *5*(1), 73-85.
[13] Abidin, A. Z., Kumalasari, K., Dewantara, C. E. P., & Amin, K. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA BANJASARI KABUPATEN MALANG. *JOURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *3*(2), 9-23.
[14] Dinda Saraswati Manurung, M. (2026). *Konstitusionalitas Masa Jabatan Perangkat Desa dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum yang Adil dan Hak Kesamaan Kesempatan dalam Pemerintahan* (Doctoral dissertation, HUKUM).
[15] Aprillia, C. (2024). *Penegakan hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
[16] Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *11*(2), 151-171.

persaingan politik. Dengan demikian, aparatur desa harus memahami bahwa fasilitas, kebijakan, dan sumber daya pemerintahan tidak boleh digunakan untuk memberikan keuntungan politik kepada peserta pemilihan tertentu.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, ketentuan mengenai netralitas juga harus dipahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Pasal 71 ayat (1) mengatur larangan bagi kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ketentuan tersebut menjadi instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan terhadap Pasal 188 terkait pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa atau sebutan lainnya yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71. Oleh karena itu, pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah perlu diperkuat agar mereka dapat menjalankan kewenangan secara hati-hati dan bertanggung jawab [17].

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Desa

Pelanggaran netralitas aparatur desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung yang berkaitan dengan kepentingan politik peserta pemilihan. Salah satu bentuk yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Keterlibatan tersebut dapat berupa kehadiran dalam kegiatan kampanye dengan menunjukkan dukungan, ikut mengorganisasi kegiatan politik, mengajak masyarakat untuk memilih peserta pemilihan tertentu, atau menggunakan kedudukan jabatan untuk memengaruhi pilihan politik warga. Tindakan demikian harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk larangan khusus dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu [18].

Bentuk pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya pemerintahan desa untuk kepentingan politik. Fasilitas pemerintahan desa pada dasarnya disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan kantor desa, kendaraan dinas, anggaran, maupun sarana pemerintahan lainnya untuk kegiatan kampanye dapat menimbulkan persoalan hukum karena mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan politik. Aparatur desa harus memahami bahwa fasilitas pemerintahan bukan merupakan milik pribadi pejabat yang sedang menduduki jabatan, melainkan sumber daya publik yang penggunaannya harus sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum [19].

Perkembangan teknologi informasi juga memperluas bentuk potensi pelanggaran netralitas aparatur desa. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi dapat menjadi media untuk menunjukkan dukungan politik. Tindakan seperti menyebarkan materi kampanye melalui akun pribadi, mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan identitas jabatan untuk memperkuat dukungan politik perlu mendapatkan perhatian dalam edukasi hukum. Meskipun demikian, setiap aktivitas di media sosial harus dinilai berdasarkan konteks, kedudukan pelaku, bentuk tindakan, ketentuan hukum yang berlaku, serta unsur pelanggaran yang relevan. Edukasi hukum tidak boleh menyederhanakan seluruh ekspresi politik pribadi sebagai pelanggaran, melainkan harus menjelaskan batas antara hak politik individual dan larangan penyalahgunaan jabatan [20]. Oleh karena itu, kegiatan edukasi perlu memberikan contoh konkret mengenai perbuatan yang dilarang dan tindakan yang harus dihindari

[17] Vikra, Z. A. (2023). *Rekontruksi Regulasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
[18] Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *6*(1), 38-48.
[19] Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *9*(3), 1278-1292.
[20] Haluta, N. F., & Rahim, E. I. (2025). Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 10018-10040.

oleh aparatur desa. Melalui pemahaman tersebut, aparatur desa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak awal dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pemerintahan desa.

D. Batas antara Hak Politik Pribadi dan Kewajiban Menjaga Netralitas

Salah satu aspek penting dalam edukasi hukum adalah memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara hak politik pribadi dan kewajiban menjaga netralitas dalam pelaksanaan jabatan. Kepala desa dan perangkat desa sebagai warga negara tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip kedaulatan rakyat yang harus dihormati dalam negara demokrasi konstitusional. Namun, pelaksanaan hak politik pribadi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban jabatan dan larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [21].

Dalam konteks tersebut, netralitas tidak berarti bahwa aparatur desa kehilangan hak untuk memiliki pandangan politik atau menentukan pilihan dalam pemilihan. Netralitas lebih menekankan pada larangan menggunakan kedudukan, kewenangan, dan fasilitas pemerintahan untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Seorang kepala desa tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara pribadi, tetapi tidak diperkenankan memobilisasi masyarakat, mengarahkan pilihan warga melalui tekanan jabatan, atau menggunakan sumber daya pemerintahan untuk kepentingan kampanye. Demikian pula perangkat desa harus memahami bahwa tanggung jawab kedinasan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik pribadi [22].

Pemahaman mengenai batas tersebut penting untuk menghindari dua bentuk kesalahan pemahaman. Pertama, anggapan bahwa netralitas mengharuskan aparatur desa tidak memiliki pilihan politik sama sekali. Kedua, anggapan bahwa karena memiliki hak politik sebagai warga negara, aparatur desa bebas menggunakan kedudukan dan pengaruh jabatannya untuk menunjukkan keberpihakan politik. Kedua pandangan tersebut perlu diluruskan melalui penjelasan hukum yang tepat. Dengan demikian, edukasi hukum dapat membangun kesadaran bahwa hak politik pribadi tetap dihormati, sementara kewajiban menjaga netralitas dalam pelaksanaan jabatan harus dipatuhi.

E. Peran Pengawasan Pemilihan dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas

Pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas aparatur desa memerlukan keterlibatan lembaga pengawas pemilihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, termasuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengganggu prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu dapat melakukan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, serta penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku [23].

Peran pengawasan menjadi penting karena pelanggaran netralitas aparatur desa tidak selalu dilakukan secara terbuka. Dalam beberapa keadaan, tindakan keberpihakan dapat dilakukan melalui penggunaan pengaruh sosial, penyalahgunaan kewenangan administratif, atau pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk mendukung peserta pemilihan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga perlu mengembangkan langkah pencegahan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum aparatur desa. Kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi,

[21] Suwarsono, H., & Pakarti, M. H. A. (2024). Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *5*(1), 103-117.
[22] ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
[23] Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.

dan masyarakat menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas [24].

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, dosen hukum dapat memberikan kontribusi melalui penyampaian materi mengenai kewajiban netralitas, prosedur pelaporan dugaan pelanggaran, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Materi tersebut diharapkan membantu aparatur desa memahami bahwa pengawasan pemilihan bukan semata-mata tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh unsur masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, aparatur desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara independen dan tidak menjadi bagian dari praktik politik yang dapat merugikan integritas demokrasi.

F. Konsekuensi Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Desa

Pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan bentuk tindakan, kedudukan pelaku, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam lingkup pemerintahan desa, Undang-Undang Desa telah menentukan larangan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 52 Undang-Undang Desa. Penerapan sanksi tersebut bertujuan menjaga disiplin pemerintahan serta memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa melaksanakan tugas berdasarkan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya [25].

Selain konsekuensi administratif, pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat memiliki dimensi pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, termasuk terhadap kepala desa atau sebutan lainnya yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71. Dalam putusan tersebut, ancaman pidana yang dimaknai berlaku adalah pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja dalam konteks larangan Pasal 71 dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana [26].

Penting untuk dipahami bahwa tidak setiap tindakan yang dianggap tidak netral secara sosial secara otomatis memenuhi unsur pelanggaran pidana. Penentuan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap perbuatan, unsur pasal, alat bukti, dan prosedur penanganan pelanggaran yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi hukum harus memberikan pemahaman yang proporsional mengenai perbedaan antara pelanggaran administratif, pelanggaran ketentuan pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Penjelasan tersebut diperlukan agar aparatur desa memahami risiko hukum secara tepat serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan.

G. Evaluasi Kegiatan dan Dampak Edukasi Hukum

Evaluasi merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta. Dalam kegiatan edukasi hukum mengenai netralitas aparatur desa, evaluasi diarahkan pada beberapa indikator, yaitu pemahaman mengenai dasar hukum netralitas, pengetahuan tentang larangan keterlibatan dalam kampanye, kemampuan membedakan hak politik pribadi dengan kewajiban

[24] Sibarani, S. W. (2025). *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
[25] Christianto, H. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *4*(2), 362-376.
[26] Al Attas, S. M. (2025). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan. *Journal de Facto*, *12*(1), 32-45.

jabatan, pemahaman mengenai penyalahgunaan fasilitas pemerintahan, serta pengetahuan mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran netralitas [27].

Hasil evaluasi sebaiknya disajikan melalui perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan apabila instrumen pre-test dan post-test benar-benar digunakan. Penyajian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan edukasi dalam meningkatkan literasi hukum aparatur desa. Apabila evaluasi hanya dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, hasilnya dapat disajikan secara deskriptif berdasarkan pertanyaan yang diajukan, tanggapan peserta, serta kemampuan peserta menjelaskan kembali substansi materi yang telah disampaikan.

H. Keberlanjutan Program Edukasi Hukum

Keberlanjutan program edukasi hukum merupakan aspek yang perlu diperhatikan agar manfaat kegiatan tidak berhenti setelah penyampaian materi selesai dilaksanakan. Peningkatan kesadaran hukum aparatur desa membutuhkan proses pembelajaran yang berkesinambungan, terutama karena peraturan mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum perlu dilanjutkan melalui sosialisasi berkala, penyediaan bahan informasi hukum, diskusi dengan lembaga pengawas pemilihan, serta pembinaan mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan desa yang professional [28].

Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa juga dapat mengembangkan kerja sama dengan pemerintah desa dan Bawaslu untuk memperluas jangkauan pendidikan hukum kepada masyarakat. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum, pendampingan literasi hukum, penyusunan modul edukasi, serta kegiatan pengawasan partisipatif. Dengan adanya kesinambungan program, pemahaman mengenai netralitas tidak hanya dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga dapat berkembang menjadi kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat [29].

Program edukasi hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun budaya pemerintahan desa yang menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Aparatur desa tidak hanya dituntut memahami larangan hukum, tetapi juga diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan tugas berdasarkan kepentingan masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik peserta pemilihan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan demokrasi lokal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

SIMPULAN

Netralitas aparatur desa merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Kepala desa dan perangkat desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat, sehingga penggunaan kewenangan dan fasilitas pemerintahan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Netralitas aparatur desa bukan hanya berkaitan dengan larangan mengikuti kampanye, tetapi juga mencakup larangan menyalahgunakan jabatan, kewenangan, dan fasilitas pemerintahan untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan tertentu.

[27] Mochammad Mansur, M., & Irma Mangar, M. (2026). Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Dosen: Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk.

[28] Mansur, M., Mangar, I., & Pangestika, P. W. (2025). Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, *5*(4), 241-250.

[29] Robi, D. (2024). *Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Pengaturan mengenai netralitas aparatur desa telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Ketentuan tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai kewajiban kepala desa dan perangkat desa dalam menjaga profesionalitas serta menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis yang dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun pidana sesuai dengan bentuk perbuatan dan unsur pelanggaran yang terpenuhi.

Melalui kegiatan edukasi hukum, peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip netralitas diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Edukasi hukum juga menjadi sarana untuk menjelaskan perbedaan antara hak politik pribadi sebagai warga negara dengan kewajiban menjaga netralitas dalam pelaksanaan jabatan pemerintahan. Dengan pemahaman tersebut, aparatur desa diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat, serta tidak memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan politik tertentu.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga netralitas aparatur desa tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum, komitmen moral, dan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat demokrasi lokal dan mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Edukasi Hukum tentang Netralitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.” Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bima, yang telah memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap kegiatan edukasi hukum ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

REFERENSI

Riyanti, R., & Firmanto, F. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(1), 3946-3953.

Moeljanto, S. E., KP, M., Retno Mawarini, S., SH, M., & Mashari, S. H. (2026). Dekonstruksi Demokrasi Lokal: Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Penerbit Lawwana.

Suseno, S., Sutarni, N., & Saputri, A. M. W. (2026). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN APARATUR DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(5), 1231-1240.

Sari, D. J. S., Aprizon Putra, D., & Albuhari, A. (2025). Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).

Barri, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum: Juridical review of practical political bans for village governments in elections. Jurnal Media Hukum, 11(1), 1-10.

Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nasir, M., & Utami, S. A. (2025). Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi, 3(1), 29-36.

Salsabilah, S. (2025). PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024) (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Mimbar Hukum, 29(3), 445-460.

Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., ... & Yuli Santri Isma, S. (2025). Metodologi pengabdian masyarakat. Pena Cendekia Pustaka.

Putra, B. S. A., Azhar, A., Sari, F. P., Syaputra, D., & Syahfitri, T. (2025). Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa. TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 29-37.

Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2026). IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024. Jurnal Diskresi, 5(1), 73-85.

Abidin, A. Z., Kumalasari, K., Dewantara, C. E. P., & Amin, K. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA BANJASARI KABUPATEN MALANG. JOURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 3(2), 9-23.

Dinda Saraswati Manurung, M. (2026). Konstitusionalitas Masa Jabatan Perangkat Desa dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum yang Adil dan Hak Kesamaan Kesempatan dalam Pemerintahan (Doctoral dissertation, HUKUM).

Aprillia, C. (2024). Penegakan hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 151-171.

Vikra, Z. A. (2023). Rekontruksi Regulasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia. Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(1), 38-48.

Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1278-1292.

Haluta, N. F., & Rahim, E. I. (2025). Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 10018-10040.

Suwarsono, H., & Pakarti, M. H. A. (2024). Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. Jurnal Keadilan Pemilu, 5(1), 103-117.

ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.

Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab.

Sibarani, S. W. (2025). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Christianto, H. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Berdasarkan Undang-Undang Desa. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(2), 362-376.

Al Attas, S. M. (2025). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan. Journal de Facto, 12(1), 32-45.

Mochammad Mansur, M., & Irma Mangar, M. (2026). Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Dosen: Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk.

Mansur, M., Mangar, I., & Pangestika, P. W. (2025). Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District. Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 5(4), 241-250.

Robi, D. (2024). Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).